

SALINAN



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 114 TAHUN 2025

TENTANG  
INSENTIF JURU PELIHARA, KOORDINATOR CAGAR BUDAYA DAN  
OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan dan mengembangkan Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya, perlu dilakukan pengelolaan dan pemeliharaan yang baik;
  - b. bahwa untuk meningkatkan Pemeliharaan Cagar Budaya dipandang perlu diberikan Insentif Juru Pelihara, Koordinator Cagar Budaya dan Objek diduga Cagar Budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Insentif Juru Pelihara, Koordinator Cagar Budaya dan Objek diduga Cagar Budaya Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 59);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

#### **MEMUTUSKAN**

KESATU : Insentif Juru Pelihara, Koordinator Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan kepada Juru Pelihara, Koordinator Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya Kota Pagar Alam yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Memelihara, membersihkan, menjaga dan melindungi Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 yang menjadi tanggung jawabnya.
  2. Memberikan pelayanan yang baik terhadap pengunjung Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 yang menjadi tanggung jawabnya.
  3. Mendokumentasikan dan melaporkan secara berkala keadaan Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025 yang menjadi tanggung jawabnya kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di : Pagar Alam  
pada tanggal : 12 April, 2025  
WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUDI OLIANSYAH

Lampiran : KEPUTUSAN WALI KOTA  
PAGAR ALAM  
Nomor : 114 TAHUN 2025  
Tentang : INSENTIF JURU  
PELIHARA,  
KOORDINATOR CAGAR  
BUDAYA DAN OBJEK  
DIDUGA CAGAR BUDAYA  
KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2025  
Tanggal : 12 APRIL 2025

**INSENTIF JURU PELIHARA, KOORDINATOR CAGAR BUDAYA DAN  
OBJEK DIDUGA CAGAR BUDAYA KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>NO.</b>	<b>NAMA JURU PELIHARA</b>	<b>NAMA BENDA DAN ATAU SITUS CAGAR BUDAYA</b>	<b>BESARAN HONOR</b>
1.	Wini Hariani	Batu Tulis	Rp. 300.000/bulan
2.	Amin Mustofa	Arca Pahatan Manusia	Rp. 300.000/bulan
3.	Yuan Indarto	Arca Manusia/Batu Macan	Rp. 300.000/bulan
4.	Janawi	Nisan Berelief	Rp. 300.000/bulan
5.	Widiarsih	Dinding Berelief Sungai Kukuy	Rp. 300.000/bulan
6.	Densi Putra	Arca Manusia dan Lumpang Batu	Rp. 300.000/bulan
7.	Rides Ardiansyah	Batu Besurat	Rp. 300.000/bulan
8.	Sudibio	Bilik Batu	Rp. 300.000/bulan
9.	M. Sukar Aliono, S.E.	Arca Manusia	Rp. 300.000/bulan
10.	Anom Basri Uni	Batu Berelief Kepala Manusia	Rp. 300.000/bulan
11.	Hendrik Ahmad Zen	Arca Gajah dan	Rp. 300.000/bulan
12.	Sapuriah	Lumpang Batu	Rp. 300.000/bulan
13.	Amrulah	Bilik Batu	Rp. 300.000/bulan
14.	Heriyadi	Rumah Singgah Kapten Yunus	Rp. 300.000/bulan
15.	Rico Nofrizal	Lumpang Batu	Rp. 300.000/bulan
16.	M.Reza Pahlawan	Tetralit	Rp. 300.000/bulan

17.	Sabarudin	Makam Puyang Pengade Tegur Wangi	Rp. 300.000/bulan
18.	Azis, S.Pd.	Koordinator	Rp. 300.000/bulan
19.	Ilham Putra Nusa, S.Pd.	Koordinator	Rp. 300.000/bulan

WALI KOTA PAGAR ALAM.

dto

LUDI OLIANSYAH